

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan dimana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat sesuai dengan syariat islam. Bank syariah dikembangkan dan dilandaskan dengan al-qur'an dan hadist sesuai dengan prinsip dan syariat islam. Bank syariah memang masih tergolong baru dalam bisnis keuangan di Indonesia. Tetapi meskipun baru lembaga keuangan syariah menunjukkan perkembangan yang positif semenjak kemunculannya (Adiwarman, 2013).

Antonio menjelaskan bahwa bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang menjalankan etika dan sistem nilai islam yang terbebas dari bunga atau riba (Antonio, 2003). Perbankan syariah hanya membiayai kegiatan usaha yang halal dan didalam pelaksanaannya tercapainya kesejahteraan sosial menjadi tujuan bank syariah tersebut. Untuk mendukung kegiatan bank syariah ini pemerintah mengeluarkan undang undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan dengan prinsip bagi hasil yang kemudian disempurnakan menjadi Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengawali berlakunya *dual banking system* di Indonesia yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Perkembangan syariah di Indonesia di perngaruhi dari perkembangan bank-bank di negara islam tujuan utamanya dari keberhasilan eksistensi ekonomi syariah ini adalah upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap


aspek kehidupan yang berlandaskan al-qur'an dan as sunnah. Dengan perkembangan lembaga keuangan syariah di tandai dengan dikenalnya bank syariah secara nasional maupun kinerja bank yang selalu mendapatkan keuntungan yang maksimal (Bayu, 2017).

Di Indonesia bank yang pertama kali lahir sebagai bank syariah adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Muamalat Indonesia ini berdiri pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 pada saat itu hanya BMI lah satu satunya bank yang menggunakan prinsip syariah. Kehadiran BMI kemudian diikuti dengan berdirinya 78 bank perkreditan rakyat syariah (Wahab, Abdul, Hosen, & Muhari, 2014). Seiring dengan penyempurnaan Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 banyak bermunculan perbankan-perbankan syariah baru yang beroperasi di Indonesia. Penyempurnaan demi penyempurnaan pun dilakukan oleh pemerintah seiring dengan pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah di indonesia Undang - undang Nomor 10 tahun 1998 diubah menjadi Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pada pembaharuannya Undang-undang ini berisi cakupan atas segala sesuatu tentang perbankan syariah dan unit usaha syariah, serta kerlembagaan, kegiatan usaha dan cara atau proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan di perbaharuinya Undang-undang tersebut sangat memberikan dukungan yang aktif kepada kemajuan perkembangan perbankan syariah dalam perekonomian Indonesia.

Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak bisa di pandang sebelah mata, perlahan tapi pasti perkembangan keuangan syariah ini semakin menunjukkan peningkatan jumlah bank dan kantor pelayanan berarti dalam

hal ini terdapat pangsa pasar yang cukup positif sehingga bank syariah semakin percaya diri untuk menambah jaringan kantor pelayanannya. Namun keberhasilan dari sistem keuangan syariah bukan hanya karena dukungan dari pemerintah namun juga didukung oleh kualitas serta pelayanan dari lembaga tersebut.

Berdasarkan dari otoritas jasa keuangan (OJK) grafik berikut ini menunjukkan jumlah kantor pada Bank Umum Syariah mengalami luktiasi pada tiap tahunnya, dapat dilihat pada grafik 1.1 berikut:



**Gambar 1. 1 Jaringan Perbankan Syariah 2010-2017**

*Sumber Data: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017.  
(www.ojk.go.id).*

Berdasarkan data dari otoritas jasa keuangan (OJK) 2017 grafik ini menunjukkan jumlah kantor pada Bank Umum Syariah dari grafik diatas dapat dilihat bank umum syariah mengalami peningkatan jumlah kantor dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 tetapi pada tahun 2015 sampai dengan

tahun 2017 terjadi penurunan drastis terhadap jumlah kantor bank umum syariah.

Tumbuh pesatnya lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari peran masyarakat itu sendiri. Bank syariah tidak mengkhususkan penggunaan hanya untuk masyarakat muslim, tapi seluruh masyarakat dapat menggunakannya. Akan tetapi masyarakat muslim sendiri masih banyak yang belum memutuskan untuk menjadi nasabah di bank syariah. Sosialisasi informasi tentang perbankan syariah yang belum merata mengakibatkan kesalahpahaman terhadap lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami secara benar apa itu lembaga keuangan syariah, bagaimana sistem kerjanya, apa saja produk yang di tawarkan pada perbankan syariah serta apa keunggulan lembaga keuangan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini seharusnya menjadi tantangan bagi perbankan syariah untuk meningkatkan promosi pengenalan produk, paling tidak sejajar dengan bank konvensional sehingga perbankan syariah memiliki banyak peminat khususnya masyarakat muslim.

Agar terwujudnya keuangan syariah yang lebih baik maka diperlukan adanya kerjasama dengan masyarakat. Berdasarkan badan pusat statistik provinsi Jambi 2016 jumlah penduduk di kabupaten Batanghari mencapai 263.896 jiwa dan masyarakat yang beragama islam sebanyak 97,82%. Dengan mayoritas penduduk beragama islam bukan menjadi suatu halangan yang berat bagi perkembangan bank syariah.

Akan tetapi tidak semua masyarakat muslim di Kabupaten Batanghari menggunakan layanan perbankan syariah. Masyarakat sudah terbiasa dengan adanya lembaga keuangan konvensional yang sudah lebih dulu melayani kebutuhan masyarakat. Masalah lain yang sering ditemui dan diperdebatkan adalah tentang konsep “bunga” pada perbankan konvensional dan “bagi hasil” pada lembaga keuangan syariah. Masyarakat umumnya hanya tahu bahwa perbankan syariah adalah bank tanpa bunga tanpa tahu bagaimana mekanisme bagi hasil. Menurut persepsi mereka bagi hasil pasti memiliki nilai lebih rendah dari pada bunga bank. Perbankan syariah dengan sistem bagi hasilnya pun tidak memberikan kepastian pendapatan sebagaimana bank konvensional memberikan kepastian pendapatan.

Hal ini dapat dilihat dengan perkembangan perbankan syariah di wilayah Jambi masih jalan di tempat dengan presentase hanya sekitar 5% ini masih di bawah angka pasar perkembangan perbankan syariah nasional menurut OJK 2017 yaitu 5.55%. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih melakukan transaksi menggunakan bank konvensional dengan berbagai macam alasan, adapun diduga alasan tersebut disebabkan oleh belum pahamnya masyarakat muslim terhadap haramnya riba, fasilitas pada bank konvensional yang sudah maju, masyarakat menyatakan proses kredit pada perbankan syariah tergolong rumit dan berbelit-belit, dan masyarakat juga di hadapkan dengan keberadaan kantor perbankan syariah yang tidak merata sehingga masyarakat memilih untuk menabung di bank konvensional.

Kurangnya pemahaman tentang perbankan syariah dapat terjadi akibat rendahnya tingkat pengetahuan nasabah sehingga tidak terlalu mengerti perbedaan bank syariah dan bank konvensional, hal ini menjadi tugas besar bagi perbankan syariah untuk mengadakan kegiatan produksi dan pengenalan terhadap perbankan syariah (Nadia, 2017). Tidak hanya promosi perbankan syariah juga harus mensosialisasikan apa-apa saja fasilitas yang didapatkan apabila menjadi nasabah dari bank syariah.

Perbankan syariah hendaknya memberitahu apa apa saja produk perbankan yang mereka miliki, bagaimana sistem kerjanya pada perbankan syariah, serta dimana lokasi masyarakat dapat menemukan bank syariah tersebut sehingga masyarakat memiliki pengetahuan lebih dalam tentang lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang ditujukan kepada masyarakat muslim di kabupaten Batanghari untuk mengetahui alasan masyarakat muslim yang belum menggunakan jasa perbankan syariah dengan judul *ANALISIS FAKTOR FAKTOR KURANGNYA MINAT MASYARAKAT MUSLIM MENABUNG PADA BANK SYARIAH DI KABUPATEN BATANGHARI*.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dibuat agar topik ini tidak meluas dari pembahasan. Batasan masalah juga dibuat untuk penelitian ini lebih fokus dan terarah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian adalah masyarakat muslim di Kabupaten Batanghari yang tidak menggunakan bank syariah dengan kriteria responden yang sudah ditentukan oleh peneliti.
2. Variabel yang diteliti adalah faktor lokasi, faktor pengetahuan, faktor fasilitas, dan faktor promosi sebagai variabel independent. Keputusan untuk tidak menabung di bank syariah sebagai variabel dependen.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor lokasi mempengaruhi masyarakat untuk tidak menabung di bank syariah?
2. Apakah faktor pengetahuan mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak menabung di Bank Syariah?
3. Apakah faktor fasilitas mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak menabung di Bank Syariah?
4. Apakah faktor promosi mempengaruhi masyarakat untuk tidak menabung di bank syariah?

### **D. Tujuan Masalah**

Tujuan dari masalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor lokasi mempengaruhi masyarakat muslim yang tidak menggunakan bank syariah di Kabupaten Batanghari.
2. Untuk mengetahui apakah faktor pengetahuan mempengaruhi masyarakat muslim yang tidak menggunakan bank syariah di Kabupaten Batanghari.

3. Untuk mengetahui apakah faktor fasilitas mempengaruhi masyarakat muslim tidak menggunakan bank syariah di Kabupaten Batanghari.
4. Untuk mengetahui apakah faktor promosi mempengaruhi masyarakat tidak menggunakan bank syariah di Kabupaten Batanghari.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah:

##### **1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan**

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi wawasan serta dukungan empiris terkait dengan faktor lokasi, faktor pengetahuan, faktor fasilitas, faktor promosi dan faktor keputusan untuk tidak menabung di bank syariah.
- b. Dapat dijadikan acuan atau sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis dimasa mendatang.

##### **2. Bagi bidang praktik**

- a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi industri perbankan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk tidak menabung di Bank Syariah.
- b. Dapat di manfaatkan oleh publik atau masyarakat sebagai alat pertimbangan untuk memilih jasa perbankan yaitu perbankan syariah dan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai perbankan secara umum dan perbankan syariah secara khususnya.